

K E P U T U A N
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT.

Nomor : 3186 /108. 21/LK-1999

T e n t a n g

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGAAN TAMAN KANAK-KANAK / SEKOLAH DASAR
SWASTA TAMAN KANAK - KANAK KASIH IBU.....

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT.

- Membaca : Surat permohonan yayasan TAMANA KANAK-KANAK KASIH IBU
Guguk Randah Nomor 031 /III.08.01.04/LK-1999 tanggal 1 Januari, 1999
- Menimbang : a. bahwa yayasan dan TK /SD Swasta yang akan didirikan dan diseleng-
garakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, di pan-
dung perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan TK/SD Swasta
tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990
b. Nomor 38 tahun 1992
c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173/0/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/0/1984.
b. Nomor 0486/U/1992.
c. Nomor 0125/U/1992 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor.002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Agam).
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyeleng-
garan TK/SD Swasta.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Kasih Ibu Guguk Randah
- A l a m a t : Guguk Randah Kecamatan IV Koto Kab.Agam

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta :

N a m a : Taman Kanak - Kanak Kasih Ibu Guguak Randah

A l a m a t : Koto Tuo Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam.

K o d u a : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Swasta sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.

K e t i g a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : LUBUK BASUNG

PADA TANGGAL : 3 MEI, 1999.

